



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR : 15 TAHUN 2025

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten /Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dokumen SPIP-SI Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan unsur unsur yang dapat dipertimbangkan dalam pembentukan Satgas SPIP yaitu Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Tim kerja dan Sekretariat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Displin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara



Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

12. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
15. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang kode Etik Penyelenggara Pemilu;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2010 tentang Uraian tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 804/PW.02-SD/10/2025 tanggal 7 Maret 2025 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

20. Berita Acara Rapat Pleno Periodik KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 24/PK.01/7103/2025 tanggal 4 Maret 2025;
21. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Republik Indonesia Nomor : 362/SDM.09-SPt/04/2025 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tanggungjawab akhir Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe berada dibawah Divisi Hukum dan Pengawasan dan tanggungjawab operasional berada dibawah Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satgas SPIP sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 4 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Stanley B. Legrants





LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 15 Tahun 2025

TANGGAL : 4 Juli 2025

TENTANG: PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN 2025

No.	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1.	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Absan Reformasi Tahendung
		Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe/ Devisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ihsan Panawar
		Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe/Divisi Teknis Penyelenggaraan	Japri Lintuhaseng
		Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe/Divisi Sosialisasi Pendidikan Pilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Dellas Marasut
		Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe/Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Rahmat Gaib
2.	Penanggung Jawab	Plt. Sekretaris KPU kabupaten Kepulauan Sangihe	Jelly Kantu, S.IP NIP. 19840701 200902 1 004
3.	Ketua	Kepala sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Stanley B. Legrants, S.IP NIP. 19750326 200701 004
4.	Tim Kerja	Kasubag Sosdiklih, Parmas dan SDM	Merry Malendes, SH NIP. 19740521 200701 2 009
5.	Tim Kerja	Kepala Sub bagian Keuangan, Umum,dan Logistik	Nelda Kalangit, S.AP NIP. 19680725 198703 2 001
6.	Tim Kerja	Kepala Sub bagian Perencanaan, data dan informasi	Aden Ladi, SE NIP. 19840410 200912 1 009
7.	Tim Kerja	Pejabat Fungsional	Adolf Katiandago, S.IP NIP. 19810708 200604 1 012

8.	Sekretariat	Pelaksana	Fausiah, Amd NIP. 19750625 20090 2 002
9.	Sekretariat	Pelaksana	Rahmat H. Muhadjir NIP. 19871210 201903 1 004
10.	Sekretariat	Pelaksana	Ferdy Masuneneng NIP. 19840211 201001 1 003
11.	Sekretariat	Pelaksana	Oktavianus Pandai NIP. 19841006 202521 1 017
12.	Sekretariat	Pelaksana	Joni Budiman NIP. 19750102 200212 1 006
13.	Sekretariat	Pelaksana	Fernandes Pokarila NIP. 1970220 200604 1 008
14.	Sekretariat	Pelaksana	Jonathan Mamuaya NIP. 19970115 202421 1 014
15.	Sekretariat	Pelaksana	Inri Yanni Kusen NIP. 19790808 202521 2 010
16.	Sekretariat	Pelaksana	Merson S. Pandensolang
17.	Sekretariat	Pelaksana	Mercy S. Tonengan
18.	Sekretariat	Pelaksana	Bryan F. R. Malo
19.	Sekretariat	Pelaksana	Falko Jeremia Sangian NIP. 19940623 202506 1 003
20.	Sekretariat	Pelaksana	Eido Yonatan Pontororing NIP. 19940226 202506 1 002
21.	Sekretariat	Pelaksana	Veren E. J. Paat NIP. 19980817 202506 2 007
22.	Sekretariat	Pelaksana	Angelica Florentia Roring NIP. 19990222 202506 2 006
23.	Sekretariat	Pelaksana	Audrey Kensy Junior Rawis NIP. 19960516 202506 1 006
24.	Sekretariat	Pelaksana	Sitty Hardiyanti Korompot NIP. 19920609 202506 2 003
25.	Sekretariat	Pelaksana	Efraim Christopher Restu Pangala NIP. 19991112 202506 1 006
26.	Sekretariat	Pelaksana	Eric Timothy Rompis NIP. 20000518 202506 1 004




27.	Sekretariat	Pelaksana	Marceland Karundeng NIP. 19940310 202506 1 003
-----	-------------	-----------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Stanley B. Legrants

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR : 15 Tahun 2025  
TANGGAL : 4 Juli 2025  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

URAIAN TUGAS SATUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

No	Jabatan dalam Satgas	Tugas
1.	Pengarah	Menyusun Kebijakan Penyelenggaraan SPIP serta mengarahkan Penyelenggraan agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana yang telah disusun
2.	Penanggung Jawab	Membantu dalam engarahkan dan menyusun kebijakan Penyelenggraan SPIP, serta melaksanakan Pengendalian untuk menjamin kualitas Penyelenggraan SPIP
3.	Ketua	Menyusun rencana tindak dan jadwal Penyelenggraan SPIP, Memimpin serta menkoordinasikan pelaksanaan Tim kerja
4.	Tim Kerja	Fasilitator Penyelenggaraan SPIP di unit serta menyusun rencana Penyelenggaraan SPIP dan membentuk TIM Kecil untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggraan SPIP
5.	Sekretariat	Mengelola Administrasi, Keuangan, Dokumentasi kegiatan Penyelenggaraan SPIP, Menyiapkan Laporan Penyelenggaraan SPIP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Stanley B. Legrants